



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MELATI HARIYANI Alias MEMEL Bin EDI HIDAYAT
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan 9 Oktober Komplek 500 RT.008/RW.002
Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin (sesuai KTP) Desa
Sungkai RT.003 Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Banjar (domisili)
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., MUHAMMAD NOOR, SH. dan CINDY MAHARANI, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT** pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan BURUNG MERPATI yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram.
 - 2 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram.

Agar Barang bukti pada poin 1 sampai dengan 2 dirampas untuk dimusnahkan

 - 3 1 (satu) buah hand phone merk IPHONE 7+ warna merah muda .
 - 4 uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu.
 - 5 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Barang bukti pada poin 3 sampai dengan 5 dirampas untuk negara.

4. Menetapkan kepada **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah membaca Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.24 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di sebuah bedekan/rumah di Desa Sungkai Rt. 003 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkara ini melakukan perbuatan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita anggota polsek simpang empat mendapatkan informasi bahwa ada sebuah bedekan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sering dijadikan lokasi transaksi narkotika. Menindak lanjuti hal tersebut maka anggota polsek simpang empat melakukan penyelidikan / pemantauan dilokasi tersebut. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggerebekan kepada saksi **RAFI' I Als RAGAN Bin USMAN** yang sedang berada di bedekan/rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar oleh Anggota Polsek Simpang Empat pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda. Bahwa setelah dilakukan penyisiran lebih lanjut didalam kamar tepatnya didalam kasur / atas ranjang ditemukan lagi 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transaran yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green ;

Bahwa dari 15 (lima belas) sabu yang terdakwa miliki tersebut 10 (sepuluh) paket sabu akan dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari SELVIA Als VIA (nama samaran) (DPO) didaerah pekauman Banjarmasin, adapun awal mulanya sebelum dilakukan penangkapan terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT** membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdri SELVIA Als VIA (nama samaran) (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar RP 1.000.000,- (satu) juta Rupiah dari penjualan sabu 1 kantong isi 5 gram ;

Bahwa terdakwa membeli sabu Tersebut dengan cara menghubungi SELVIA Als VIA (nama panggilan) (DPO) melalui chat WHATSAPP dengan nomor handphone : 085246940838 kemudian terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT** memesan sabu sebanyak 1 (satu kantong) / 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemuian setelah barang siap SELVIA Als VIA (nama panggilan) (DPO) meminta DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk di transfer ke aplikasi DANA dengan nomor handphone : 085246940838 sedangkan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan dengan cara menyicilnya kemudian setelah itu sdri SELVIA Als VIA (nama panggilan) (DPO) mengirim sabu tersebut dengan menggunakan taksi colt dan sabu tersebut diletakan didalam kue ulang tahun. Setelah paket sabu tersebut diterima terdakwa bersama saksi RAFI'I Als RAGAN Bin USMAN memecah paket sabu tersebut menjadi paket lebih kecil untuk kemudian mereka jual kembali dan terdakwa telah melakukan praktik jual-beli narkoba tanpa izin sejak tahun 2023 ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0469, yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tum pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm.,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., NIP. 19911015 201903 2 005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/06/V/RES.4.2/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu-sabu diperoleh kesimpulan berat kotor 2,77 gram berat bersih 1,27 gram kemudian sabu –sabu disisihkan seberat 0,05 gram untuk diuji awal/ screening dan disisihkan seberat 0,05 gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan 1,27 gram dimusnahkan sehingga berat bersih sabu–sabu 0,24 gram digunakan sebagai pembuktian di persidangan ;

Bahwa Terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Binti EDI HIDAYAT** dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Binti EDI HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.24 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat disebuah bedekan/rumah di Desa Sungkai Rt. 003 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini melakukan perbuatan "***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita

anggota polsek simpang empat mendapatkan informasi bahwa ada sebuah bedekan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sering dijadikan lokasi transaksi narkoba. Menindak lanjuti hal tersebut maka anggota polsek simpang empat melakukan penyelidikan / pemantauan di lokasi tersebut. Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggerebekan kepada saksi **RAFI'I Als RAGAN Bin USMAN** yang sedang berada di bedekan/rumah kontrakan Terdakwa di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar oleh Anggota Polsek Simpang Empat pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda ;

Bahwa setelah dilakukan penyisiran lebih lanjut didalam kamar tepatnya didalam kasur / atas ranjang ditemukan lagi 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green. Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyimpan narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari SELVIA Als VIA (nama panggilan) (DPO) sedangkan yang bertugas untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi **RAFI'I Als RAGAN Bin USMAN** ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0469, yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tum pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 19911015 201903 2 005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti *Positif* mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: Sp.PBB/06/V/RES.4.2/2024 tanggal 16 Mei 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap barang bukti 1 paket narkoba jenis sabu-sabu diperoleh kesimpulan berat kotor 2,77 gram berat bersih 1,27 gram kemudian sabu –sabu disisihkan seberat 0,05 gram untuk diuji awal/ screening dan disisihkan seberat 0,05 gram untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dan 1,27 gram

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan sehingga berat bersih sabu-sabu 0,24 gram digunakan sebagai pembuktian di persidangan ;

Bahwa Terdakwa **MELATI HARIYANI Als MEMEL Bin EDI HIDAYAT** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa dan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN karena terlibat transaksi shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai sering terjadi transaksi shabu, kemudian saksi bersama anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampai di lokasi saksi dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN di depan bedakan/rumah kontrakan dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda;
 - Bahwa saksi dan anggota Kepolisian yang lain juga mengamankan Terdakwa di dalam bedakan/rumah kontrakan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam bedakan/rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. ABU THALIB Alias H. ABU Bin SULAIMAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua RT ditemukan 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transaran yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. H. ABU THALIB Alias H. ABU Bin SULAIMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ditangkap Polisi karena menyimpan shabu ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT yang diminta oleh Polisi sebagai saksi dari masyarakat yang menyaksikan penggeledahan di dalam bedakan/rumah kontrakan milik saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transaran yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3. RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang berada di luar bedakan/rumah kontrakan, tiba-tiba datang Polisi yang menangkap saksi yang sedang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar bedakan/rumah kontrakan lalu Polisi juga menangkap

Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos ;

- Bahwa pada Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam bedakan/rumah ditemukan 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdri. SELVIA (DPO) di Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang dikirim menggunakan taksi colt yang disimpan dalam kue ulang tahun ;
- Bahwa 1 (satu) kantong shabu tersebut dipecah oleh saksi menjadi paket-paket kecil dan rencananya akan dijual oleh saksi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa sedang berada di dalam bedakan/rumah kontrakan, tiba-tiba datang Polisi yang menangkap saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN yang sedang berada di luar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedakan/rumah kontrakan lalu Polisi juga menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar kos ;

- Bahwa pada saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, dengan uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam bedakan/rumah ditemukan 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transaran yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
 - Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdri. SELVIA (DPO) di Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang dikirim menggunakan taksi colt yang disimpan dalam kue ulang tahun ;
 - Bahwa 1 (satu) kantong shabu tersebut dipecah oleh saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN menjadi paket-paket kecil dan rencananya akan dijual oleh saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ;
- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan BURUNG MERPATI yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram ;
- 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transaran yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN diamankan Polisi karena memiliki shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli shabu kepada Sdri. SELVIA (DPO) di Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang dikirim menggunakan taksi colt yang disimpan dalam kue ulang tahun ;
3. Bahwa 1 (satu) kantong shabu tersebut dipecah oleh saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN menjadi paket-paket kecil dan rencananya akan dijual oleh saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ;
4. Bahwa sebelumnya saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai sering terjadi transaksi shabu, kemudian saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN bersama anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
5. Bahwa sesampai di lokasi saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN di depan bedakan/rumah kontrakan dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda;
6. Bahwa saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN dan anggota Kepolisian yang lain juga mengamankan Terdakwa di dalam bedakan/rumah kontrakan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedakan/rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. ABU THALIB Alias H. ABU Bin SULAIMAN selaku Ketua RT ditemukan 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green ;

7. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN ;
8. Bahwa Terdakwa dan saksi RAFI'I Alias RAGAN Bin USMAN mengatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu ;
9. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0469, yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tum pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 19911015 201903 2 005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti *Positif* mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Permufakatan Jahat ;
3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Melati Hariyani Alias Memel Bin Edi Hidayat** menerangkan identitasnya sama dengan yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Perbuatan Jahat:

Menimbang, bahwa Perbuatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa dan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN diamankan Polisi karena memiliki shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdri. SELVIA (DPO) di Banjarmasin sebanyak 1 (satu) kantong seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang dikirim menggunakan taksi colt yang disimpan dalam kue ulang tahun kemudian 1 (satu) kantong shabu tersebut dipecah oleh saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN menjadi paket-paket kecil dan rencananya akan dijual oleh saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Perbuatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Perbuatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa dan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN diamankan Polisi karena memiliki shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa membawa shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 17.24 Wita di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai RT. 003 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Terdakwa dan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN diamankan Polisi karena memiliki shabu dengan barang bukti 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di sebuah bedakan/rumah kontrakan di Desa Sungkai sering terjadi transaksi shabu, kemudian saksi ALDO

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN bersama anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi sesampai di lokasi saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN dan anggota Kepolisian yang lain langsung mengamankan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN di depan bedakan/rumah kontrakan dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN ditemukan dompet warna merah tulisan BURUNG MERPATI yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda kemudian saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA Bin SUTIK ARBAIN dan anggota Kepolisian yang lain juga mengamankan Terdakwa di dalam bedakan/rumah kontrakan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam bedakan/rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh saksi H. ABU THALIB Alias H. ABU Bin SULAIMAN selaku Ketua RT ditemukan 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram, 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi RAFI' I Alias RAGAN Bin USMAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0469, yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua tim pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP. 19911015 201903 2 005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan BURUNG MERPATI yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram adalah alat yang dipakai Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda, uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green adalah alat yang dipakai Terdakwa melakukan perbuatannya dan hasil dari perbuatan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Melati Hariyani Alias Memel Bin Edi Hidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Melati Hariyani Alias Memel Bin Edi Hidayat** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah bertuliskan BURUNG MERPATI yang di dalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram, dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram ;
 - 1 (satu) buah tas make up warna hitam kombinasi putih transparan yang di dalamnya terdapat dompet warna merah muda bermotif yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 15 (lima belas) paket sabu dengan berat kotor 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dengan berat bersih 1,27 (satu koma dua tujuh) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah muda ;
- uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 Pro Max warna Midnight Green;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari RABU tanggal 4 SEPTEMBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari KAMIS dan tanggal 5 SEPTEMBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOOR HIKMAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri DANANG ENGGARTYASTO, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NOOR HIKMAH, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Mtp